



PUTUSAN

Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, Pariaman, 1 Januari 1967, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl Prof. Dr. Hazairin SH., Rt 005, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, Bengkulu, 10 Maret 1960, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 15 Februari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 Februari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah terdaftar

Hal 1 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM, tanggal 18 Februari 2019 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Juni 1986, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 01/VII/01/86, tertanggal 13 Juni 1986, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa, setelah menikah tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara selama 15 tahun, setelah itu pindah ke rumah dinas Pemerintah Daerah Kota Arga Makmur selama 7 tahun, terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Jl. Prof. Dr. Hazairin, SH, Rt 005, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'daDukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. **Anak I**, lahir pada tanggal 17 Agustus 1987,
 2. **Anak II**, lahir pada tanggal 11 November 1989,
 3. **Anak III**, lahir pada tanggal 28 April 2002,Anak pertama dan kedua sudah menikah, dan anak ketiga Penggugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai hal itu berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, namun pada tahun 1989 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 1. Tergugat memiliki hubungan percintaan dengan wanita lain yaitu pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang bernama Elin warga lais yang Penggugat ketahui sendiri Tergugat sedang berduaan dengan wanita tersebut, akibatnya dari kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadilah pertengkaran mulut;

Hal 2 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat terlalu cemburu berlebihan kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, maka dari itu terjadilah pertengkaran mulut terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2018, Penggugat dan Tergugat cecok lagi dengan masalah tersebut di atas, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat ranjang dan tidak saling berkomunikasi yang hingga kini telah berlangsung selama 4 bulan;

6. Bahwa kedua pihak keluarga/orang tua juga sudah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengsaraan bagi Penggugat;

8. Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaire :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya damai melalui menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Syaiful Bahri, S.H. dan berdasarkan laporan dari mediator perkara Nomor 133/Pdt.G/2019/PA. AGM, tanggal 4 Maret 2019 yang dibacakan di persidangan, ternyata mediasi juga tidak berhasil;

Hal 3 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menjawab secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai identitas Penggugat dan Tergugat adalah benar;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 dan 2 benar;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 3 tidak benar, dan andaikan ada pertengkaran hal itu biasa dalam rumah tangga, dan tidak benar penyebab pertengkaran karena Tergugat memiliki hubungan dengan pembantu rumah tangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa dulu memang pernah meminta pembantu rumah tangga Tergugat dan Penggugat memijit Tergugat, dan hal itu terjadi tahun 1989 yang lalu untuk menguji Penggugat, karena Penggugat ada perubahan sikap terhadap Tergugat yang mana handphone selalu dibawa, bahkan ke kamar mandi sehingga Tergugat cemburu;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah Tergugat dan Penggugat adalah karena Penggugat sering berhubungan dengan laki-laki lain yang Tergugat tidak tahu namanya melalui handphone;
- Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) benar, Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang, namun bukan sejak 4 (empat) bulan yang lalu atau bulan Oktober 2018, melainkan sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) juga benar;
- Bahwa Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat juga demi masa depan anak-anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan tanggapan (replik) secara lisan pada pokoknya tetap pendirian pada gugatan dan tuntutan semula;

Hal 4 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM



Bahwa terhadap tanggapan (replik) Penggugat tersebut di atas Tergugat dalam tanggapannya secara lisan (duplik) menyatakan tetap pendirian pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan tanda P.1, serta diparaf;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi tanggal dan tanda P.2, serta diparaf;

Bahwa atas bukti surat tersebut Tergugat mengakui atau tidak keberatan;

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jln. Bandar Ratu, Desa Bandar Ratu, Kecamatan Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan juga kenal Tergugat saksi adalah saudara seibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di belakang Kantor PEMDA Bengkulu Utara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau sering terjadi pertengkaran, meskipun saksi tidak pernah melihat dan mendengar keduanya bertengkar, tetapi saksi tahu

Hal 5 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pengaduan Penggugat dan melihat akibatnya, yang mana sejak bulan Januari 2019 Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat;

- Bahwa selain dari saksi mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari laporan atau pengaduan tetangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa yang saksi dengar dari pengaduan Penggugat penyebab pertengkaran karena Tergugat cemburu karena Penggugat sering main handphone dan Penggugat berpisah rumah dari Tergugat karena mau mencekik leher Penggugat;

- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut antara keduanya tidak pernah bersatu kembali, Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;

- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Aparatus Sipil Negara, bertempat tinggal di Jln. Ir. Sutami, R.T. 03, R.W. 02, Kelurahan Karang Suci, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat saksi kenal berteman dekat dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik sendiri di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur;

- Bahwa yang saksi lihat setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang;

- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi pertengkaran, dan saksi pernah melihat dan mendengar ketika keduanya bertengkar mulut pada bulan Januari 2018 yang lalu, saat itu saksi berada di rumah saksi pertama;

Hal 6 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar dari pengaduan Penggugat penyebabnya Tergugat mau mengambil/membawa perabotan rumah saksi pertama, namun Penggugat melarangnya;
- Bahwa selain dari itu saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dari pengaduan Penggugat dengan sebab Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat meminta saksi untuk mengantar Penggugat pulang ke rumah saksi pertama, hal itu terjadi pada bulan Januari 2019 yang lalu;
- Bahwa yang saksi lihat setelah berpisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa saksi selaku teman saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Tergugat untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan seorang saksi, yakni : Ganda Suprihat binti Lahas, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Sarja, pekerjaan Kepala Desa Karang Anyar, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Fauzi Efendi, saksi adalah adik kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri saksi hadir hadir pada pernikahan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal terakhir di rumah milik bersama Tergugat dan Penggugat di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur;
- Bahwa yang saksi lihat dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal 7 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang tidak rukun lagi karena Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat, saksi lihat di rumah kediaman bersama Penggugat tidak ada lagi di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat berpisah rumah dari Tergugat, dan saksipun tidak pernah menanyakan Tergugat sebab Penggugat berpisah rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Tergugat dan Penggugat, namun saksi pernah menasehati Tergugat agar menjemput Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil dan tuntutan dalam gugatan semula, dan mohon kepada Majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap dalam jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang

Hal 8 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan adalah perkara dalam bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah menghadap di persidangan, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk itu telah ditetapkan Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai mediator dalam perkara ini, dan berdasarkan laporan dari mediator tersebut tanggal 4 Maret 2019, upaya damai melalui proses mediasi dalam perkara ini juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi alasan utama dalam perkara ini adalah antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri hidup rukun sekitar 2 (dua) tahun setelah itu pada tahun 1989 mulai terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018 disebabkan Tergugat pencemburu dan Tergugat menjalin percintaan dengan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat bernama Elin, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sampai sekarang sudah sekitar 4 (empat) bulan, atas hal demikian Penggugat menuntut cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam

Hal 9 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di persidangan Tergugat telah memberikan jawaban dan duplik secara lisan, pada intinya sepanjang pertengkaran yang didalilkan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sejak Oktober 2018 atau sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu telah diakui oleh Tergugat, namun penyebabnya karena dari Penggugat sendiri yang sering berhubungan dengan laki-laki lain melalui handphone, dan atas tuntutan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, sedangkan menurut azas pembuktian pengakuan adalah bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dianggap telah terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan untuk menghindari adanya kebohongan besar (*de grote langen*) dan permufakatan para pihak dalam perceraian (*Vide* Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), serta Majelis menilai dalam perkara ini penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Hal 10 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk itu Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat Majelis menilai bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985) serta bukti surat tersebut telah di-nazegelen, dengan demikian bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jl. Prof.Dr.Hazairin, S.H, RT.005, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara wilayah hukum Pengadilan Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang yang dekat dengan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang dalam penilaian Majelis, kedua saksi telah memenuhi

Hal 11 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan formil sebagai saksi karena kedua saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan kedua saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan satu-persatu di bawah sumpah serta kedua saksi tidak terhalang menjadi saksi (*vide* Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (*vide* Pasal 308- 309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Gunung Alam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis atau sering terjadi pertengkaran, yang berakibat Penggugat berpisah rumah dari Tergugat sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu Penggugat sering berhubungan dengan laki-laki lain lewat handphone;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi pertama yang hanya mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis sependapat dengan Yurisprudensi

Hal 12 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis telah membebankan wajib bukti kepada Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, dan untuk itu Tergugat telah mengajukan keluarga atau orang dekatnya sebagai saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi yang dalam penilaian Majelis saksi telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi karena saksi berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), dan saksi sudah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah serta saksi tidak terhalang menjadi saksi (vide Pasal 171-172 R. Bg dan Pasal 175 R.Bg), dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan saksi tersebut Majelis menilai telah memenuhi syarat materiil, saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan suatu dengan lainnya tentang suatu perbuatan (vide Pasal 308- 309 R. Bg), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri setelah menikah tinggal terakhir di rumah milik bersama di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Kota Arga Makmur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Tergugat dan Penggugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat tidak rukun lagi karena Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat agar menjemput Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal 13 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku keluarga Tergugat saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi Penggugat, pengakuan dan bantahan Tergugat serta kesaksian saksi Tergugat n dihubungkan satu dengan lainnya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai telah terdapat kesesuaian sehingga ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para pihak berperkara adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juni 1986, setelah menikah tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Agra Makmur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut para pihak telah pernah hidup rukun sehingga telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Para Pihak tidak rukun lagi ataun terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2018, akibatnya Penggugat berpisah rumah dari Tergugat;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat cemburu Penggugat yang sering main handphone dengan laki-laki lain;
- Bahwa para pihak sudah berpisah rumah selama 3 (tiga) bulan dan selama berpisah rumah tersebut antara para pihak tidak pernah kumpul serumah lagi sebagai suami isteri, Penggugat tidak kembali ke kediaman bersama, sedangkan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga para pihak yang demikian kedua saksi tidak sanggup mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap atau yang nampak pada diri Penggugat di persidangan yang bertetap pendirian untuk cerai dari Tergugat dan tidak mau didamaikan lagi, serta apa lagi kini Penggugat sudah berpisah rumah dari Tergugat sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, dengan fakta-fakta tersebut Majelis menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga para pihak

Hal 14 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat rumah tangga para pihak telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu berdasarkan fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan pemeriksaan perkara ini Majelis selalu mendamaikan para pihak berperkara, namun tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan analisis hukum sebagaimana terurai di atas, maka Majelis berpendapat fakta-fakta tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

Hal 15 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), atas dasar demikian Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga para pihak sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta tidak sejalan dan tidak terimplementasi lagi dalam rumah tangga para pihak maksud Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan para pihak apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

الضرر يزال

Hal 16 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Kemudharatan harus disingkirkan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menegtegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab Ghayatul Maram halaman 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقاً

Artinya : “Dan apabila ketidak-sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, namun oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan keadaan rumah tangga para pihak jelas-jelas tidak dapat dipertanggungjawabkan lagi, maka sesuai azas umum keadilan maka gugatan Penggugat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) Kompilasi

Hal 17 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 M, bertepatan dengan tanggal 4 Syakban 1440 H, oleh **Drs. Abd. Hamid** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nuralis M** dan **Indra Fitriadi, S, Ag., M.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 April 2019 M bertepatan dengan tanggal 9 Syakban 1440 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Jawahir, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal 18 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
dto

Dra. Nuralis M

Hakim Anggota,
dto

Indra Fitriadi, S. AG., M. Ag.

Ketua Majelis,

dto

Drs. Abd. Hamid

Panitera Pengganti,

dto

Jawahir, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya pemberkasan	: Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	: Rp	100.000,00
4.	M e t e r a i	: Rp	6.000,00
5.	R e d a k s i	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp.	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 19 dari 18, hal Putusan Nomor 133/Pdt.G/2019/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)